

BAB II

Konsep Disiplin terhadap Anak-Anak dalam Keluarga Masa Kini di Indonesia

Bab ini akan membahas konsep disiplin terhadap anak-anak yang tampak pada praktik disiplin dalam keluarga masa kini di Indonesia dengan pembagian sebagai berikut: (1) Pandangan keluarga masa kini di Indonesia mengenai tatanan dalam keluarga. (2) Definisi disiplin di mata orang tua dan anak. (3) Fakta-fakta disiplin yang dilakukan oleh orang tua sebagai wujud tanggung jawab mereka dan respons anak-anak terhadap disiplin yang berlaku. (4) Kesimpulan seluruh bab.

Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan kepadatan penduduk peringkat ke-4 terbesar di dunia. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Department of Economic and Social Affairs: Population Division United States pada buletin *World Population Prospects* edisi ke-26 pada tahun 2019. Tercatat populasi penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa.¹ Profil Anak Indonesia 2018 mencatat bahwa 30,5 persen penduduk Indonesia pada tahun 2017 (total penduduk mencapai 262 juta jiwa) adalah anak-anak berusia 0-17 tahun dengan komposisi terbanyak jatuh pada rentang usia 10-14 tahun.² Sehingga dapat dikatakan bahwa hampir sepertiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Indonesia patut berbangga karena banyaknya anak-anak

¹ Department of Economic and Social Affairs Population Division, *World population prospects*, (New York: United Nations, 2019), 12. Tercatat China (1,43 Miliar), India (1,37 Miliar), dan Amerika (329 juta).

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia 2018* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – KPPPA, 2018), ix, 12. (ISSN: 2089-3523). Data diambil berdasarkan data penduduk anak di Indonesia pada proyeksi data periode 2017-2025 (table. 2.1). Lihat juga: Badan Pusat Statistik, Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik (Ed.), *Statistik Indonesia 2018* (BPS-Statistics Indonesia, 2018), 2. (ISSN:0126-2912). Dalam catatan yang dikeluarkan oleh UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-4 untuk kategori jumlah anak-anak terbanyak di seluruh dunia pada tahun 2016 setelah India, China dan Nigeria (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia 2018*, 15).

di dalam masyarakat memungkinkan adanya kelangsungan masa depan sebuah bangsa. Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto mengatakan bahwa “anak-anak adalah aset bangsa.”³ Stephen Tong juga mengungkapkan bahwa “adanya anak-anak memberikan pengharapan dan menjamin bahwa hidup manusia masih bisa diteruskan.”⁴ Akan tetapi Indonesia perlu mengakui fakta lain bahwa jumlah anak-anak yang banyak ini berada di dalam ruang kemajemukan masyarakat Indonesia dengan ras, etnis, suku, budaya dan agama yang beragam. Tercatat Indonesia memiliki 1.331 kategori suku dengan 40 persen lebih mayoritas adalah suku Jawa, 15 persen lebih suku Sunda dan selebihnya suku-suku yang ada tidak lebih dari lima persen.⁵ Di dalam sebuah artikel berjudul *The Culture of Parenting Indonesian Tribes in the Habituation of Children’s Character* menuliskan bahwa “Each ethnic group has a different approach to educating early childhood”.⁶ Fakta bahwa keluarga di Indonesia bukanlah keluarga yang homogen memengaruhi bagaimana orang tua dapat menerapkan prinsip-prinsip mereka kepada anak-anak berdasarkan ras, etnis, agama dan status sosialnya.⁷

³ Hendri, “Kak Seto: Mohon Mendidik Anak dengan Kekuatan Cinta”, *Rencong Post: Berita Lokal Aceh*, <https://rencongpost.com/kak-seto-mohon-mendidik-anak-dengan-kekuatan-cinta/> (diakses 24 September 2019).

⁴ Stephen Tong, *Arsitek Jiwa* (Surabaya: Momentum, 1993), 3.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Mengulik Data Suku di Indonesia*, <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html> (diakses 25 September 2019).

⁶ Gunarti Dwi Lestari, Kartika Rinakit Adhe, dan Muchamad Arif Al Ardha, “The Culture of Parenting Indonesian Tribes in the Habituation of Children’s Character”, *Advances In Social Science, Education AND Humanities Research 303*, Atlantis Press (2018), 77.

⁷ Stephanie Yuanita Indrasari dan Laily Affiani, “Peran Persepsi Keterlibatan Orang Tua dan Strategi Pengasuhan Terhadap Parenting Self-Efficacy”, *Jurnal Psikologi Sosial 16*, No. 2 (2018), 82.

2.1. Pandangan Keluarga Masa Kini di Indonesia Mengenai Tatanan di dalam Keluarga berdasarkan hukum-hukum yang berlaku

Secara umum, dasar dan tatanan keluarga di Indonesia mengakui bahwa orang tua memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada anak-anak. Hal ini dapat diamati melalui hukum-hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum negara, hukum adat dan hukum agama.

Pertama, hukum negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa, “suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”⁸ Di dalam undang-undang ini baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sejajar di dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat.⁹ Kedua pribadi inilah yang kemudian disebut sebagai orang tua. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 memberikan definisi orang tua sebagai berikut: “orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.”¹⁰ Sementara anak dikatakan adalah “seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹¹ Adapun kewajiban orang tua yang tercantum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 45 adalah:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Bab 4 Pasal 31 Ayat (3).

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Bab 4 Pasal 31 Ayat (1). Lihat juga: Wiratni Ahmadi, “Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, No. 4, Oktober 2008, 382.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang *Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali* Pasal 1 Ayat (2).

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* Pasal 1 Ayat (1).

Berdasarkan kewajiban yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa orang tua memegang peranan sebagai pemegang otoritas terhadap anak dari sejak ia ada di dalam kandungan sampai dengan dia dewasa. Hal ini kemudian dipertegas pada pasal 47 ayat (1), “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Sementara itu kewajiban anak adalah menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.¹²

Kedua, hukum adat. Terdapat setidaknya tiga model tatanan yang berlaku pada masyarakat Indonesia yang berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan dan perkawinan yang berlaku. Berikut ketiga model tatanan yang berlaku, yaitu: (1) Sistem Patrilineal: Sebuah sistem di mana ayah bertindak sebagai kepala keluarga. Dalam sistem ini kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita.¹³ (2) Sistem Matrilineal: Sebuah sistem yang menonjolkan pengaruh dan kedudukan dari wanita yang lebih tinggi daripada kedudukan laki-laki. Pada sistem ini ada kecenderungan suami tidak memiliki peran di dalam keluarga.¹⁴ (3) Sistem Parental: Sebuah sistem yang bergantung kepada siapa yang memiliki harta lebih banyak. Sekalipun laki-laki dan perempuan punya hak yang sama, tetapi pada umumnya pengaruh sistem Patrilineal masih ada di sini, sehingga kecenderungan terbesar adalah laki-laki yang menjadi kepala keluarga.¹⁵ Meskipun ketiga sistem

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 45-47.

¹³ Wahyuni Retnowulandari (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti), “Kepala Keluarga dalam Hukum Keluarga di Indonesia: Tinjauan Perspektif Gender dalam Hukum Agama, Adat dan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, No. 3 (2016): 239. Contohnya pada adat Gayo, Alas, Batak, bali, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

¹⁴ Retnowulandari, “Kepala Keluarga dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, 239. Contohnya pada keluarga Minangkabau, tanah Sumeda Sumatera Selatan.

¹⁵ Retnowulandari, “Kepala Keluarga dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, 240. Contohnya Aceh, Jawa, Sumatera, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.

kekeluargaan ini ada di dalam masyarakat, tetapi pada umumnya praktik kehidupan yang terlihat didominasi oleh sistem Patrilineal.¹⁶

Ketiga, hukum agama. Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 pada bagian penjelasan mengakui bahwa “agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).”¹⁷ Seluruh hukum agama-agama yang diakui ini mengikuti pola patriarki dimana ayah sebagai kepala rumah tangga yang memimpin ibu dan anak-anak. Hal ini dikatakan oleh Retnowulandari berdasarkan penelitiannya terhadap masing-masing sumber dari setiap agama yang berlaku dan diakui di Indonesia.¹⁸

Secara singkat disimpulkan bahwa hukum-hukum yang berlaku di Indonesia telah memberikan tatanan yang jelas mengenai siapa yang memiliki otoritas di dalam keluarga dan siapa yang harusnya tunduk di bawah otoritas. Akan tetapi kondisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah adanya model keluarga yang lain di Indonesia saat ini, yaitu keluarga dengan orang tua tunggal.¹⁹

Berdasarkan riset pada tahun 2017 tercatat ada sekitar 67 juta lebih rumah tangga di seluruh Indonesia dengan rata-rata keluarga beranggotakan 4 orang.²⁰ Profil Anak Indonesia 2013 mencatat sekitar 2,34 persen anak-anak yang hanya tinggal dengan ayah kandung, sementara anak-anak yang tinggal hanya dengan ibu kandung

¹⁶ Retnowulandari, “Kepala Keluarga dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, 241.

¹⁷ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang *Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama* Pasal 1 bagian Penjelasan.

¹⁸ Retnowulandari, “Kepala Keluarga dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, 238-239. Agama Islam dalam Al-Quran Srt 4:34; Katolik dan Kristen dalam Efesus 5; Hindu dan Budha dalam Sloka Vedadan Mangala Sutta; Agama Konghucu berdasarkan ajaran Konfucius yang mengatakan “suami bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga menjaga nama baik keluarga.”

¹⁹ Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga* pasal 1 ayat (6) dengan mengatakan “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.” Ada model keluarga tunggal yang juga diakui oleh Undang-Undang.

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2018*, 88.

tercatat 6,33 persen, hampir tiga kali lipat dibandingkan persentase anak yang tinggal dengan ayah kandung.²¹ Tinggal dengan salah satu orang tua mencakup adanya kasus perceraian,²² meninggalnya salah satu orang tua, atau salah satu orang tua yang bekerja jauh dan tidak dapat setiap hari atau dalam waktu yang dekat bertemu dengan anaknya.²³ Secara nasional tercatat 86,32 persen anak-anak tinggal dengan ayah dan ibu kandung, 87,06 persen di perkotaan dan 85,61 persen di daerah perdesaan. Anak yang tinggal dengan keluarga lain dikarenakan orang tua yang bekerja atau menempuh pendidikan, orang tua meninggal ataupun bermasalah dengan hukum sehingga dititipkan dengan keluarga yang lain telah mencapai 13,68 persen.²⁴ Model keluarga ini turut memengaruhi tatanan dan pola disiplin yang diterapkan di dalam keluarga, sekalipun benar persentase dari keluarga dengan orang tua tunggal tidaklah terlalu mendominasi.

Selain itu tipe pola asuh yang diadopsi juga memengaruhi tatanan dan disiplin yang diterapkan di dalam keluarga. Allison Feller memberikan tiga tipe pola asuh orang tua kepada anaknya yang termasuk juga pola disiplin yang dilakukan, antara

²¹ Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia 2013* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – KPPPA, 2013), 21-23. (ISSN: 2089-3523).

²² Tercatat oleh Badan Pusat Statistik 2018 bahwa terdapat 374.516 kasus perceraian dari 1.958.394 pernikahan yang tercatat. Artinya ada sekitar 19% pernikahan di Indonesia per tahun 2018 berakhir dengan perceraian (*Statistik Indonesia 2018*, 202).

²³ Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia 2013*, 21-23. Note: Sebuah riset pada tahun 2015 di SMA Negeri 76 Jakarta terhadap siswa-siswi yang memiliki orang tua tunggal dilaporkan 60% adalah dengan alasan perceraian. Persentase terbesar perceraian terjadi pada anak kedua, dengan usia orang tua direntangan 35-38 tahun pada orang tua laki-laki dan 42-45 tahun pada orang tua perempuan. Persentase terbesar jatuh pada orang tua sebagai pegawai swasta ataupun wiraswasta (30%), dengan penghasilan rata-rata orang di atas Rp. 3.500.000,-/bulan (Sumber: Diah N. Setianingsih, Tarma, dan Lilies Yulastri, "Comparison of Adolescent Self-Concept Who Have Single Parents Men and Women in SMA 76 Jakarta", *Jurnal FamilyEdu 1*, No. 2, Oktober 2015, 80-95).

²⁴ Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia 2013*, 23-26.

lain: *Authoritarian*, *Permissive* dan *Authoritative*.²⁵ Pertama, “Authoritarian parenting is a way parents care for children with set standards of behaviour for children, but less responsive to rights and child wishes”, demikian didefinisikan oleh Feller.²⁶ Orang tua dengan tipe ini adalah orang tua yang akan sangat kaku dan mengontrol anaknya, tetapi tidak ada kedekatan ataupun komunikasi dua arah dengan anaknya. Orang tua yang sangat takut otoritasnya tidak diakui dan menuntut ketaatan mutlak. Bahkan sering kali menghukum sebagai bentuk tuntutan agar anak-anak mengakui otoritas orang tuanya dalam bentuk ketaatan, sekalipun dipaksa. Kedua, tipe *Permissive*. Tipe ini adalah kebalikan dari tipe *Authoritarian*. Orang tua pada tipe ini memberikan sangat sedikit sekali otoritas atau bahkan menghilangkannya. Perasaan menjadi dasar dari pendidikan dan juga etika. Jika anak senang, maka orang tua ikut senang, tetapi jika anak sedih maka orang tua akan berusaha menciptakan suasana yang dapat menyukakan anak mereka. Orang tua dapat membiarkan anak-anak melakukan apa yang mereka mau dan sangat sedikit sekali disiplin yang diberikan.²⁷ Di Indonesia sikap demikian berkembang di dalam budaya Jawa terhadap anak-anak yang masih mendapatkan label “*durung jawa*”. Niels Mulder mengatakan, “as long as children are considered to be *durung jawa*, they get their way. They are nursed and nurtured with indulgence, and shielded from startling experience.”²⁸ Ketiga, Feller mendefinisikan

²⁵ Lestari, Adhe, Ardha, *The Culture of Parenting Indonesian Tribes in the Habituation of Children's Character*, 78. Sumber asli: Allison Feller, *Parenting Styles and Their Effect on Child Development Outcomes*, 2014. Lihat juga: Yasinta Maria Fono, Lara Fridani, Sri Martini Meilani, “Kemandirian dan Kedisiplinan Anak yang Diasuh oleh Orangtua Pengganti”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, Issues 2 (2019), 539.

²⁶ Lestari, Adhe, Ardha, *The Culture of Parenting Indonesian Tribes in the Habituation of Children's Character*, 78.

²⁷ Lestari, Adhe, Ardha, *The Culture of Parenting Indonesian Tribes in the Habituation of Children's Character*, 78. Lihat juga: Gary dan Anne Marie Ezzo, *Membesarkan Anak dengan Cara Allah* (Jakarta: Yayasan Bina Keluarga Indonesia, 2001), 37.

²⁸ Niels Mulder, *Mysticism in Java: Ideology in Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 67. *Durung Jawa* sebutan bagi seorang anak yang dianggap bukan Jawa karena anak tersebut memiliki karakter yang buruk secara etika, moral, budaya dan agama. Istilah bagi seseorang yang sudah

tipe ini dengan mengatakan, “Authoritative parenting is a way parents take care of their children with set standards of behaviour for children and at the same time responsive to children’s needs.”²⁹ Orang tua di tipe ini memberi tempat bagi anak-anaknya untuk menjelaskan opini mereka dengan rasional dan demokratis. Seolah-olah sejajar tetapi tidak mengabaikan adanya tingkatan yang berbeda antara orang tua dan anak.

Ketiga tipe pola asuh di atas secara umum merupakan pola asuh yang diadopsi baik oleh keluarga dengan orang tua yang lengkap, orang tua tunggal (*single parent*) maupun orang tua pengganti atau pengasuh. Perbedaannya terletak kepada siapa yang menjalankan peran orang tua di dalam keluarga sesuai dengan tipe keluarga yang ada dan dampak yang timbul sebagai efek dari tergantinya peran orang tua yang seharusnya (ayah dan ibu). Akan tetapi masing-masing tipe keluarga dengan kondisi yang beragam tersebut setidaknya-tidaknnya akan menerapkan salah satu tipe pola asuh yang ada.³⁰

dianggap Jawa, memiliki perilaku yang secara etik, moral, budaya dan agama sesuai dengan masyarakat disebut sebagai *njawani* (Muhammad Idrus, “Pendidikan Karakter pada Keluarga Jawa”, *Jurnal Pendidikan Karakter* 2, No. 2 (Juni 2012), 122).

²⁹ Lestari, Adhe, Ardha, *The Culture of Parenting Indonesian Tribes in the Habituation of Children’s Character*, 78.

³⁰ Beberapa riset terkait pola asuh baik orang tua tunggal maupun orang tua pengganti yang juga mengadopsi ketiga pola asuh yang berlaku secara umum di dalam keluarga.

Orang tua tunggal: (1) Riset dilakukan kepada beberapa orang *single mother* di kelurahan Sukoharjo, Jawa Tengah (2013) didapati bahwa ketiga pola asuh ini secara merata ada pada para ibu tunggal ini (Hermia Anata Rahman, *Jurnal Ilmiah Falkutas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret*, Surakarta-2014). (2) Riset di kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor kepada 52 orang ibu bekerja dan 52 nenek yang mengasuh cucunya, ditemukan hasil perbandingan bahwa nenek lebih mengadopsi pola asuh yang permisif dari pada ibu dan ibu lebih mengadopsi pola asuh otoritatif serta lebih mengabaikan dibandingkan nenek (Eka Wulida Latifah, Diah Krisnatuti, dan Herien Puspitawati, “Pengaruh Pengasuhan Ibu dan Nenek terhadap Perkembangan Kemandirian dan Kognitif Anak Usia Prasekolah”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 9, No. 1 (Januari 2016): 21-32).

Orang tua pengganti: (1) Riset di Kampung Holobelu Desa Ekorora (NTT) kepada para orang tua pengganti (kakek nenek) ada dua pola asuh yang berlaku yakni demokratis dan otoritatif. Hal ini terjadi karena kakek nenek di desa ini sebagian besar adalah pekerja dan mereka menuntut cucu-cucu mereka untuk bersikap mandiri, sehingga tidak ditemukan adanya pola asuh permisif di desa ini (Fono, Fridani, Meilani, “Kemandirian dan Kedisiplinan Anak yang Diasuh oleh Orangtua Pengganti”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, Issues 2 (2019): 537-547). (2) Riset yang dilakukan di kota Depok terhadap beberapa orang tua pengganti (kakek nenek) dengan kriteria

2.2. Pandangan Keluarga Masa Kini di Indonesia Mengenai Definisi Disiplin dan Tujuannya

Definisi disiplin di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, seperti menaati, kepatuhan, dan mengembangkan kontrol diri sang anak.³¹

Beberapa definisi yang beredar di masyarakat mengenai disiplin, yaitu:

“Disiplin adalah tentang komunikasi, yakni memberikan pesan yang jelas kepada anak sehingga mereka tahu bahwa Anda sedang serius dan benar-benar menginginkan apa yang Anda katakan.”³²

“Disiplin adalah tata tertib atau peraturan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk melatih watak anggota yang ada dalam lembaga pendidikan.”³³

“Disiplin adalah patuh dan taat pada tanggung jawab.”³⁴

Adapun tujuan disiplin yang dipercaya adalah “untuk mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa.” Bahkan disiplin diyakini dapat membuat hidup anak-anak bahagia, berhasil dan penuh kasih sayang.³⁵ Selain itu, disiplin bertujuan “untuk menanamkan perilaku, nilai-nilai, dan

penghasilan menengah ke bawah ditemukan dua kecenderungan pola asuh oleh kakek dan nenek, yaitu pola asuh permisif dan otoriter (Sinto Arini, “Implikasi Pola Asuh Kakek Nenek Terhadap Sifat dan Prestasi Anak”, *Jurnal Dimensi* 7, No. 1 (Universitas Indonesia, Maret 2018): 98-115).

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. “disiplin”, <https://kbbi.web.id/disiplin> (diakses 27 September 2019).

³² Novita Tandry, *Happy Parenting Without Spanking or Yelling*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 99. Novita Tandry adalah alumni Psikologi Pendidikan Anak dari *University of New South Wales*, Australia. Pemilik Franchise *NTO (Nurture, Teach, Observe) International*; Psikolog Anak dan Remaja; serta konsultan di bidang pendidikan anak dan remaja, dalam hal penggabungan pendidikan psikomotorik, intelektual, emosi, bahasa, dan sosial.

³³ Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, “Peran Orang Tua dan Pendidik dalam Menerapkan Perilaku Disiplin terhadap Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, No. 2 (November 2014): 193.

³⁴ Neli Amelia Guntur, Andi Kasmawati, dan Muhammad Sudirman, “Peran Orangtua dalam Menanamkan Sikap Disiplin Anak di Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”, *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* V, No. 1 (Maret 2018): 146.

³⁵ Sylvia Rimm, *Mendidik dan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah* (Jakarta: Gramedia, 2003), 47.

budaya yang dapat diterima baik oleh keluarga dan pribadi.”³⁶ Melalui pengertian dan tujuan disiplin dapat disimpulkan bahwa disiplin itu bersifat positif. Akan tetapi definisi disiplin yang sedemikian positif bukanlah satu-satunya definisi yang dipercaya oleh keluarga pada masa kini. Di dalam pengamatannya, Novita Tandry mengatakan “banyak orang berpikir bahwa disiplin berarti hukuman dan peraturan yang sangat ketat sehingga mereka berusaha menghindari menggunakan kata itu.” Bahkan sering kali disiplin seolah-olah hanya melekat dengan anak-anak yang bermasalah atau nakal.³⁷ Peraturan dianggap sebagai pokok utama dari disiplin, yang bertujuan untuk membuat terlatih dan terkontrol, punya perilaku yang pantas dan membentuk pengendalian diri mereka.³⁸ Sehingga sekalipun makna dan tujuan disiplin itu semula adalah baik adanya, realisasinya menampilkan adanya keragaman lain yang bahkan menyimpang dari makna dan tujuan disiplin itu sendiri.

2.3. Pandangan Keluarga Masa Kini di Indonesia Mengenai Tanggung Jawab

Orang Tua dan Anak terkait Disiplin di dalam Keluarga Masa Kini

Kebanyakan orang tua menganggap tanggung jawab terbesar kepada anak-anak mereka adalah memenuhi kebutuhan dan menyediakan fasilitas yang cukup bagi anak, sehingga banyak dari mereka memilih untuk bekerja dan menyerahkan tanggung jawab disiplin kepada orang lain.³⁹ Faktor ekonomi tentu memengaruhi peningkatan biaya hidup yang akhirnya telah memaksa para orang tua untuk bekerja

³⁶ Fono, Fridani, Meilani, “Kemandirian dan Kedisiplinan Anak yang Diasuh oleh Orangtua Pengganti”, 539.

³⁷ Tandry, *Happy Parenting Without Spanking or Yelling*, 3-4.

³⁸ Martsiswati dan Suryono, “Peran Orang Tua dan Pendidik dalam Menerapkan Perilaku Disiplin terhadap Anak Usia Dini”, 188.

³⁹ Fono, Fridani, Meilani, “Kemandirian dan Kedisiplinan Anak yang Diasuh oleh Orangtua Pengganti”, 539. Di desa Ekoroka Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Propinsi NTT. (ISSN: 2356-1327).

dan mengerjakan disiplin yang seadanya atau mengusahakan sebisanya (sebelum atau setelah bekerja dan hari libur) atau menyerahkan tanggung jawab disiplin kepada orang lain.⁴⁰

Pada bagian ini pandangan keluarga masa kini mengenai disiplin terhadap anak-anak akan ditinjau melalui dua pembagian metode disiplin yang dipercayai dan dijalankan oleh para orang tua mengenai disiplin terhadap anak-anak, yaitu: Pertama, pujian dan teguran; Kedua, hadiah dan hukuman.⁴¹ Kedua bagian ini akan dibahas dari sisi yang positif hingga kepada sisi yang negatif.

2.3.1 Pujian dan Teguran

Pujian dan teguran sama-sama adalah tindakan yang keluar dari mulut atau dengan kata-kata. Pujian adalah sebuah pernyataan memuji, sementara teguran adalah

⁴⁰ Di Indonesia saja berdasarkan data tingkat kemiskinan per tahun 2017 mencatat 10 persen atau 26 juta lebih dari total penduduk. Dengan komposisi 2/3 bagian menimpa penduduk di pedesaan dan 1/3 bagian menimpa penduduk di perkotaan (Sitti Nikmah Marzuki, "Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Peningkatan Perceraian di Kabupaten Bone", *Jurnal Hukum Keluarga Islam II*, No.2 (2016): 179-195). Kasus perceraian di kabupaten Bone didominasi oleh masalah ekonomi. Misalnya: Gugatan cerai dari istri mengenai masalah suami yang tidak bekerja dan tidak sanggup memberikan nafkah bagi keluarga.

(1) Riset terhadap terhadap 725 orang tua yang bekerja dari murid SD N III Kel. Tuah Karya, Pekan Baru menampilkan bahwa 65,5% ayah dan ibu ketika pulang kerja atau tidak bekerja menghabiskan waktu di rumah tetapi tidak berada di dekat anak, sementara 35,5% orang tua yang berada di rumah berinteraksi dengan anak. Pada hari libur persentase tertinggi adalah 26,7% yaitu 6-8 jam dihabiskan orang tua bersama anak-anak. Selain itu tercatat bahwa selama anak belajar, orang tua lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton Tv (31,1%) dan memilih berada di luar rumah (23,4%). 11,1% orang tua menemani dan mendampingi anaknya ketika belajar. (Harmaini, "Keberadaan Orang Tua Bersama Anak", *Jurnal Psikologi 9*, No. 2 (Desember 2013): 80-93). (2) Riset lainnya mencatat bahwa dari 75 ibu bekerja di kota Surakarta, tercatat bahwa 45,3% menghabiskan waktu bersama anaknya dengan rata-rata kebersamaan di dalam *quality time* rata-rata 299,64 menit, yakni waktu-waktu yang dimiliki sebelum atau setelah mengantor. (Santi Kresni Anggarwati, Yuli Kusmawati, dan Kusuma Estu Werdani, "Quality Time Ibu Bekerja dan Perkembangan Bahasa Anak Usia Toddler di Day Care Kota Surakarta", *Jurnal Urecol - Proceeding of the 7th University Research Colloquium 2018: Student Paper Presentation* (2018): 9-21). (3) Riset kepada 100 orang ayah yang bekerja di daerah Semarang dan sekitar didapati 33% menyediakan waktu bersama anak hanya jika ada waktu luang, 16% meluangkan 2-4 jam, 34% meluangkan waktu 6 jam, 6% menjawab tidak ada waktu bersama dengan anak. Di dalam waktu kebersamaan ayah dan anak ini jika ditelusuri lebih lanjut ditemukan aktifitas yang dilakukan adalah 3% tidak memiliki aktifitas apa pun, 50% menonton televisi bersama, 30% jalan-jalan dan 17% bermain bersama (Farida Hidayati, Dian Veronika Sakti Kaloeti, dan Karyono, "Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Psikologi Undip 9*, No. 1 (April, 2011): 1-10).

⁴¹ Dua pembagian ini dimodifikasi dari metode disiplin yang ditulis oleh Novita Tandry di dalam bukunya *Happy Parenting Without Spanking or Yelling*.

celaan, kritik, ajaran, dan peringatan.⁴² Kedua-duanya punya unsur yang membangun juga merusak. Beberapa dilema mengenai pujian dan teguran, antara lain:

Pertama, mengenai pujian. Pujian dapat menjadi bentuk perhatian orang tua kepada anak. Bahkan dikatakan pujian dapat menjadi sarana orang tua menyampaikan apa yang mereka harap dan yakini dari anak. Misalnya dengan mengatakan, “kamu anak yang paling pintar.”, “kamu yang terbaik”, maka hal ini akan membuat anak-anak berpikir bahwa orang tua mengharapkan mereka untuk menjadi demikian. Hal ini dapat memotivasi anak. Tetapi di sisi yang lain, pujian yang demikian seolah-olah menetapkan pula standar yang harus anak-anak capai. Terlebih ketika pujian itu bukanlah pujian yang jujur dan realistis. Hal tersebut justru membuat anak menjadi tertekan dan sering kali orang tua tidak mengerti jika mereka adalah sumber dari masalahnya.⁴³ Sekalipun pada umumnya orang Asia jarang memuji anak-anak mereka dan lebih sering menegur, Tandry justru mengatakan bahwa orang tua pada umumnya memberikan pujian kepada anak tetapi hanya pada tahun-tahun pertama perkembangannya saja, lalu pujian itu akan berkurang ketika anak beranjak makin dewasa. Kondisi ini kemudian berubah dari pujian menjadi omelan.⁴⁴ Hal ini memicu hilangnya respek anak kepada orang tua. “Makin cerewet, makin tak didengar.” Karena sering kali omelan yang tidak ada habis-habisnya hanyalah luapan atau ketidakmampuan orang tua untuk membereskan kerisauan sendiri sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak perlu.⁴⁵ Respons anak lainnya adalah mereka tidak akan melakukan apapun sampai omelan itu memuncak.⁴⁶

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. “pujian” dan “tegurana”.

⁴³ Rimm, *Mendidik dan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah*, 75.

⁴⁴ Tandry, *Happy Parenting Without Spanking or Yelling*, 85.

⁴⁵ Stephen Tong, *Membesarkan Anak dalam Tuhan* (Surabaya: Momentum, 1994), 19-20.

⁴⁶ Tandry, *Happy Parenting Without Spanking or Yelling*, 92.

Selain itu, ada pula orang tua yang memakai pujian untuk menenangkan anak mereka dengan memberikan pujian-pujian yang kosong, berlebihan, bahkan pujian tetap diberikan ketika anak melakukan kesalahan atau kegagalan.⁴⁷ Hal ini bukan hanya membuat anak-anak menjadi narsis dan manja serta menutup mata atas realita, tetapi juga membuat orang tua tidak dapat lagi membedakan mana pujian yang tepat dan tidak kepada anak. Dalam dilema ini, Sylvia Rimm mengatakan,

Untuk memuji anak Anda, pikirkanlah nilai-nilai yang Anda yakini dan persiapkan kata-kata pujian yang realistis, positif, dan merefleksikan nilai-nilai tersebut sehingga anak melihat harapan orangtuanya juga realistis.⁴⁸

Kedua, mengenai teguran. Menegur adalah memperingati anak-anak dan membawa mereka memahami apa salah dari perbuatan atau perkataan mereka, bukan luapan kemarahan atau perasaan orang tua kepada anak.⁴⁹ Akan tetapi ada orang tua yang tidak berani menegur anaknya dengan alasan mereka masih kecil dan berharap mereka akan mengerti ketika mereka sudah dewasa. Sehingga ketika anak-anak melakukan hal-hal yang tidak tepat, seperti menangis di depan umum, berguling-guling di lantai karena menginginkan sesuatu, dan lain sebagainya, orang tua menyelesaikan ini bukan dengan menegur anak itu melainkan menuruti saja kemauannya. Stephen Tong mengatakan, “jika kita melihat anak kecil sudah memiliki bibit yang merusak dan tidak benar dalam hidupnya, jangan pandang itu sebagai hal yang kecil.”⁵⁰ Ada hal-hal yang baik dan membangun akan dihasilkan dari teguran yang tepat waktu, bahkan ketika itu diberikan bersamaan dengan pujian. Teguran itu akan membawa mereka untuk mengetahui dimana letak kesalahan mereka dan

⁴⁷ Tandy, *Happy Parenting Without Spanking or Yelling*, 83.

⁴⁸ Rimm, *Mendidik dan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah*, 75.

⁴⁹ Tripp, *Shepherding a Child's Heart* (terj. Mengembalikan Anak Anda), 126.

⁵⁰ Tong, *Membesarkan Anak dalam Tuhan*, 42.

bagaimana mereka harus memperbaikinya.⁵¹ Akan tetapi ada teguran yang diberikan orang tua bersifat menghukum atau menakut-nakuti. Misalnya, “kalau di toko nanti kamu nakal, Ibu akan memanggil petugas rumah yatim piatu untuk membawa kamu.”⁵² Hal ini yang biasa disebut sebagai ancaman. Ancaman dapat dimanifestasikan di dalam bentuk kemarahan, bentakan, teriakan dengan tujuan untuk memaksa anak diam dan mendengarkan orang tua, bahkan melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua. Orang tua memakai ancaman untuk mengendalikan anak-anak. Di dalam ancaman ada unsur teriakan bahkan bisa pula diikuti dengan pukulan. Tandry menyamakan ancaman ini dengan memukul.⁵³

Pada tahap ini kemungkinan kekerasan secara verbal pun dimungkinkan terjadi. *Verbal Abuse* atau biasa disebut *emotional child abuse* adalah tindakan lisan atau perilaku yang menimbulkan konsekuensi emosional yang merugikan.⁵⁴ Hal ini biasanya terjadi ketika anak tidak dapat diam atau rewel dan terus menangis, kemudian orang tua mulai mengeluarkan kata-kata yang mencela dan mengintimidasi dengan berteriak, menjerit, ancaman, gertakan, atau mempermalukan.⁵⁵ Misalnya dengan mengatakan “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, “kamu kurang ajar”, dan seterusnya.⁵⁶ Di Indonesia, hal ini tampaknya telah diantisipasi melalui Undang-

⁵¹ Misalnya: “Kamu anak yang baik, tetapi kata-kata kamu tadi tidak sopan.”

⁵² Ezzo, *Membesarkan Anak dengan Cara Allah*, 240.

⁵³ Tandry, *Happy Parenting Without Spanking or Yelling*, 91-92. “Keluarga Jawa menakut-nakuti anak melalui ancaman tentang nasibnya yang mengerikan di tangan orang lain atau makhluk halus.” (Idrus, “Pendidikan Karakter pada Keluarga Jawa”, 127).

⁵⁴ Yuni Fitriana, Kurniasari Pratiwi, Andina Vita Susanto, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal terhadap Anak Usia Pra-Sekolah”, *Jurnal Psikologi Undip* 14, No. 1 (April 2015), 82.

⁵⁵ Fitriana, Pratiwi, Susanto, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal terhadap Anak Usia Pra-Sekolah”, 84.

⁵⁶ Lianny Solihin, “Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga”, *Jurnal Pendidikan Penabur* 3, No. 3 (Desember 2014): 300. (ISSN: 1412-2588).

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 dan 69 yang mencatat bahwa ada perlindungan hukum bagi anak terhadap kekerasan, Pasal 78 dan 80 menyatakan adanya sanksi bagi pelaku kekerasan termasuk kekerasan verbal.⁵⁷ Akan tetapi Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan bahwa setidaknya 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan verbal.⁵⁸ Dampak dari hal ini adalah para orang tua akan lupa dengan kesalahan anak karena terlalu dikuasai kemarahan sendiri dan anak-anak juga akan bingung dengan disiplin yang diberikan kepadanya. Akhirnya mereka bukan hanya terluka secara emosi, mereka juga takut kepada orang tua bukan karena respek kepada orang tua atau menghargai otoritas orang tuanya, melainkan takut melihat kemarahan orang tua mereka, takut dihina dan dilecehkan secara verbal.⁵⁹

2.3.2 Hadiah dan Hukuman

Metode kedua adalah hadiah dan hukuman. Keduanya sama-sama berkaitan dengan tindakan yang dinyatakan secara fisik, baik sukacita melalui hadiah, ataupun

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13, 69, 78 dan 80. Lihat juga: Fitriani, Pratiwi, Susanto, "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal terhadap Anak Usia Pra-Sekolah.", 81-93.

⁵⁸ Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kemen PPPA Luncurkan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHAR Tahun 2018*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snpnar-tahun-2018> (diakses 29 September 2019). Sebuah Riset dilakukan di Dusun Pendowoharjo di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dikatakan bahwa kekerasan verbal terpicu di dalam keluarga bukan karena umur, pendidikan, dan pendapatan orang tua melainkan karena sikap, pengetahuan, pengalaman terhadap kekerasan verbal di masa lampau, serta lingkungan. Fitriana, Pratiwi, Susanto, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal terhadap Anak Usia Pra-Sekolah", 81-93.

⁵⁹ Tandy, *Happy Parenting Without Spanking or Yelling*, 98.

dukacita dan kesakitan melalui hukuman. Sama halnya dengan metode yang pertama, kedua hal yang membangun ini pun tampaknya menimbulkan dilema yang lain, yaitu:

Pertama, mengenai hadiah. Memberikan hadiah tentu lebih menyenangkan dibandingkan memberikan hukuman kepada anak, karena hadiah pada umumnya mendatangkan sukacita bagi anak. Hadiah yang dimaksud tentu tidak harus barang yang mahal dan mewah. Rimm menyebut hadiah sebagai “benda pendorong” yang efektif untuk jangka pendek. Hadiah dapat menjadi pendorong motivasi anak-anak untuk mencapai sesuatu yang baik. Tetapi ada bahaya yang perlu diperhatikan di dalam pemberian hadiah, khususnya ketika hadiah diberikan secara berlebihan atau berlangsung dalam jangka Panjang. Rimm mengatakan, “pemberian hadiah materi yang berlebihan secara tak sengaja bisa mengajarkan anak bagaimana cara memanipulasi orang dewasa untuk memperoleh hadiah.”⁶⁰ Anak-anak hanya akan patuh jika diberi hadiah. Istilah lain yang lebih negatif adalah “sogokan”. Koentjaraningrat menyebutnya “menyuap” ketika mengatakan bahwa orang tua Jawa memperlakukan anak mereka dengan menjanjikan hadiah-hadiah serta makanan yang enak apabila anak berjanji tidak nakal.⁶¹ Dari sisi orang tua, mereka seakan sedang melakukan penawaran atau pertukaran sikap baik anak dengan hadiah. “Saya akan menghadahi kamu dengan sebuah suguhan jika kamu bersikap baik.”⁶² Sehingga ketaatan anak-anak kepada orang tua adalah karena hadiah dan bukan karena menghormati orang tuanya.⁶³

⁶⁰ Rimm, *Mendidik dan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah*, 78.

⁶¹ Idrus, “Pendidikan Karakter pada Keluarga Jawa”, 126.

⁶² Tandry, *Happy Parenting Without Spanking or Yelling*, 87.

⁶³ Ezzo, *Membesarkan Anak dengan Cara Allah*, 240.

Kedua, mengenai hukuman. Masalah utama dari bagian ini adalah menentukan apa hukuman yang tepat bagi anak-anak. Tidak semua orang tua percaya bahwa menghukum itu baik. Hukuman dinilai hanya menimbulkan lebih banyak masalah dari pada solusi. Karena hukuman dapat membuat anak-anak menjadi baik bukan karena mereka mengerti hal itu baik, tetapi karena mereka ingin menghindari hukuman berulang.⁶⁴ Khususnya pada para orang tua yang mengadopsi pola asuh *permissive*. Orang tua demikian memiliki kecenderungan untuk menjalankan disiplin dengan inkonsisten. Mereka memberikan kebebasan untuk anak-anak mengatur dan menata hidup mereka sendiri, tidak peduli anak-anak itu siap atau tidak. Bahkan orang tua tidak memberlakukan hukuman atau apapun sejenis itu untuk mendisiplinkan anak-anak mereka.⁶⁵ Terlebih lagi mereka akan berdiri digaris depan untuk berjuang dan membela anak mereka bahkan menyalahkan orang yang berniat menegakkan keadilan dengan memberikan penghukuman atas kesalahan anak mereka.⁶⁶ Charlotte Priatna mengatakan bahwa orang tua demikian telah menjadikan anak-anak mereka yang normal menjadi cacat dengan menahan seluruh disiplin yang seharusnya diberikan (termasuk hukuman) dan mengantikannya dengan sikap memanjakan anak-anak.⁶⁷

Di sisi yang lain, ada pula para orang tua yang percaya bahwa hukuman itu mendatangkan kebaikan. Bentuk-bentuk hukuman terhadap anak antara lain: menyetrup, mengambil hak-hak istimewa yang dimiliki anak-anak, menahan hadiah,

⁶⁴ Jerry Wyckoff dan Barbara C. Unell, *Disiplin Tanpa Teriakan atau Pukulan* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 7.

⁶⁵ Lestari, Adhe, Ardha, *The Culture of Parenting Indonesian Tribes in the Habituation of Children's Character*, 78.

⁶⁶ Tong, *Membesarkan Anak dalam Tuhan*, 46.

⁶⁷ Dra. Charlotte Priatna M. Pd, M. Min, "Discipline Your Child with Love" (Seminar Parenting, Gereja Abbalove Greenville Maizonette, Jakarta). Upload in YouTube tanggal 24 Juli 2018, https://www.youtube.com/watch?v=P4J_uHGm8j4&t=3792s (diakses 19 September 2019).

mengabaikan, pengucilan untuk sesaat dan pukulan. Di antara hukuman yang ada, kesulitan dan perdebatan yang panjang terletak pada hukuman fisik (pukulan). Hukuman fisik atau yang dikenal dengan istilah *corporal punishment* yang berasal dari bahasa Latin, yakni “corpus” yang berarti badan dan “punishment” dalam bahasa Inggris berarti hukuman. Berikut beberapa pengertian mengenai hukuman fisik:

Cambridge Dictionary – “corporal punishment is the physical punishment of people, especially of children, by hitting them with the hand or with a stick.”⁶⁸

UNICEF – “corporal punishment is any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light.”⁶⁹

Edward L. Vockell – “corporal punishment as the infliction of physical pain contingent upon the occurrence of misbehaviour”.⁷⁰

Murray A Straus – “corporal punishment is the use of physical force with the intention of causing a child to experience pain but not injury, for purposes of correction or control of child’s behaviour.”⁷¹

Berdasarkan definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa hukuman fisik merupakan hukuman yang datang menyapa fisik anak dengan tujuan yang baik, baik berat ataupun ringan.

Ada orang tua yang menyetujui dan mempraktikkan hukuman fisik, tetapi ada pula yang menentang dan meniadakan hukuman fisik kepada anak-anak. Mereka yang menyetujui penggunaan hukuman fisik ini menganggap sebuah kewajaran hukuman

⁶⁸ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corporal-punishment> (diakses 24 September 2019).

⁶⁹ Paulo Pinheiro, “All You Want to Know About Corporal Punishment” <https://unicef.in/Story/197/All-You-Want-to-Know-About-Corporal-Punishment> (diakses 24 September 2019).

⁷⁰ Rusmilawati Windari, “Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 3*, 2015, 306.

⁷¹ Windari, “Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.”, 307.

fisik digunakan untuk mendidik dan memperbaiki kesalahan perilaku anak-anak.⁷² Sementara mereka yang menentang dan meniadakan hukuman fisik berargumentasi bahwa orang tua yang sayang kepada anak tidak mungkin tega mendisiplinkan dengan pukulan, karena terlalu beresiko serta dapat menyakiti anak-anak dan merugikan anak-anak baik fisik ataupun psikis.⁷³ Hukuman fisik dinilai sangat erat dengan muatan kekerasan sekalipun tujuannya positif demi kepentingan anak, misalnya: mencubit, memukul, menjewer telinga, dan lainnya. Rusmilawati Windari di dalam jurnal hukum PRIORIS menyatakan bahwa hukuman fisik yang mengacu kepada kekerasan itu dapat berupa:

... memukul anak dengan tangan kosong, maupun menggunakan benda-benda tertentu untuk memukul, melempar, mencakar, memilin, mencubit, mencekik, menjewer telinga, termasuk juga memaksa anak untuk tetap diam dalam posisi yang tidak nyaman, atau memaksa mereka melakukan sesuatu yang sama sekali tidak jelas manfaatnya untuk anak, semisal menulis beberapa kalimat dalam jumlah yang tidak rasional dan lain sebagainya.⁷⁴

Hal ini tampaknya tidak dapat diabaikan karena fakta menyatakan bahwa orang tua yang memandang hukuman fisik sebagai sarana disiplin memiliki potensi yang besar atau bahkan sering kali jatuh kepada ekstrem yang lain, yakni kekerasan.

Kecenderungan ini mungkin sekali lebih dimiliki oleh orang tua yang otoriter dan cenderung menggunakan hukuman fisik sebagai sarana pelampiasan kemarahan yang tidak terkendali sehingga memukul anak dengan semena-mena. Sering pula sebagai bentuk frustrasi orang tua karena otoritas mereka dilanggar atau sebagai

⁷² Windari, "Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.", 305-6.

⁷³ Tripp, *Shepherding a Child's Heart* (terj. Menggembalakan Anak Anda), 171-172. Lihat juga: Windari, "Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.", 306.

⁷⁴ Windari, "Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.", 307.

bentuk pembalasan karena insubordinasi anak-anak.⁷⁵ Tandry mengatakan, “sering kali hukuman yang diberikan justru terlalu berlebihan, terutama jika diberikan dalam keadaan marah, karena orangtua ingin anak mereka menjadi jera dan segera menjadi anak yang baik.”⁷⁶ Survei pada tahun 2009 pada delapan kecamatan di propinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua menunjukkan bahwa ada 64,8 persen anak-anak mengalami kekerasan fisik dari para ibu dan 13 persen dari para ayah.⁷⁷ Hal ini tentu dapat dimaklumi karena para ibu pada umumnya memiliki lebih banyak interaksi dengan anak dibandingkan para ayah, tetapi juga cukup mengagetkan karena hukuman fisik biasanya lebih dekat dengan karakter seorang ayah yang lebih tegas dibandingkan karakter lembut yang dilekatkan pada para ibu secara umum. Selain itu sering kali tidak ada perbedaan antara orang dan perbuatannya, sehingga anak-anak dipukul tanpa ada penjelasan yang benar-benar bersih mengapa ia diperlakukan demikian oleh orang tuanya. Hukuman fisik yang demikian bukannya menundukkan hati anak melainkan membangkitkan kemarahan dan kekesalan dalam hati anak. Tandry mengatakan, “hal ini justru akan membangkitkan dendam dalam diri anak.”⁷⁸

Sebaliknya, sisi yang bertentangan dengan hal di atas adalah adanya orang tua yang tidak mempraktikkan hukuman fisik. Tampaknya takut berurusan dengan hukum bukanlah satu-satunya alasan. Karena Indonesia dinilai sebagai sebuah negara Asia yang menganggap legal hukuman fisik di dalam keluarga.⁷⁹ Hal ini dapat dilihat dari

⁷⁵ Tedd Tripp, *Shepherding a Child's Heart* (terj. Mengembalikan Anak Anda), 169-170.

⁷⁶ Tandry, *Happy Parenting Without Spanking or Yelling*, 88.

⁷⁷ Alit Kurniasari, Nurdin Widodo, Husmiati, Badrun Susantyo, Yanuar F Wismayanti dan Irmayani, “Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Indonesia”, *SOSIO KONSEPSIA* 6, No. 3 (Mei-Agustus 2017): 288-289.

⁷⁸ Tandry, *Happy Parenting Without Spanking or Yelling*, 89-90.

⁷⁹ Peter Newel, *Briefing on Indonesia from the Global Initiative to end off corporal punishment of children*. Oktober, 2012. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IDN/INT_CEDAW_NGO_IDN_52_9024_E.pdf (diakses 24 September 2019).

tidak adanya bukti eksplisit dan spesifik bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia menentang hal ini. Selain itu kondisi sosial budaya Indonesia cenderung mendukung dan mentoleransi hukuman fisik sebagai bagian dari upaya untuk mendidik anak.⁸⁰ Akan tetapi yang ditentang di dalam hukum Indonesia adalah kekerasan, tindakan berlebihan dari hukuman fisik dalam bentuk penganiayaan.⁸¹ Maka bukan semata-mata karena takut berurusan dengan pengadilan, melainkan orang tua lebih takut dan khawatir mengulang kembali kekejaman hukuman fisik yang mungkin pernah mereka alami waktu mereka kecil. Mereka kuatir melukai hati anak-anak mereka bahkan mereka takut kalau anak-anak mereka akan marah. Orang tua ingin anak-anak menganggap mereka penting dan mengasihi mereka. Orang tua takut dinilai kejam atau kasar. Kekhawatiran tertinggi adalah takut kalau hukuman ini tidak akan berhasil, sehingga dilakukan dengan tidak konsisten.⁸² Orang tua melepas otoritas dan wewenangnya di dalam mendisiplinkan anak-anak dan membiarkan anak-anak tidak tahu mana yang tidak benar serta berani melakukan hal-hal yang diinginkan hati mereka. Hal ini tepat seperti yang dikatakan oleh Stephen Tong, “jika otoritas itu tidak dipelihara, maka dengan waktu yang sangat sedikit, setan bisa bekerja dengan begitu besar.”⁸³ Karena ketakutan-ketakutan itu, para orang tua melepaskan otoritas disiplin mereka yang tegas melalui hukuman fisik dan menyerahkannya kepada pihak yang lain.

⁸⁰ Windari, “Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.”, 316.

⁸¹ Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 dikeluarkan untuk menganggulangi kekerasan akibat hukuman fisik yang berlebihan sebagai bentuk penganiayaan. Lihat juga: Windari, “Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.”, 326.

⁸² Tripp, *Shepherding a Child's Heart* (terj. Mengembalikan Anak Anda), 171-173.

⁸³ Tong, *Membesarkan Anak dalam Tuhan*, 65.

2.3.3 Hal lain berkenaan dengan disiplin

Pertama, ketidaksehatan orang tua. Kedua orang tua yang tidak sehat mengenai disiplin terhadap anak akan mengurangi respek anak terhadap orang tua karena ketidaksehatan ini akan berakibat munculnya disiplin yang inkonsisten. Terutama jika ketidaksehatan itu tampak melalui pertengkaran-pertengkaran di depan anak. Anak-anak mampu berpihak kepada orang tua yang lebih longgar kepadanya dibandingkan yang keras kepadanya. Tetapi kedua orang tua tidak mendapatkan respek yang total dari anak, karena anak-anak hanya memanfaatkan situasi yang ada demi kebaikan dirinya sendiri.⁸⁴

Kedua, disiplin yang dijalankan oleh orang tua pengganti (pengasuh ataupun keluarga). Sebuah jurnal pada tahun 2014 mengklaim bahwa banyak orang tua belum menerapkan disiplin kepada anak karena mereka bekerja dan pengasuhan diberikan kepada orang lain.⁸⁵ Akan tetapi penelitian lain yang terbit dalam jurnal pada tahun 2019 mengklaim bahwa anak-anak yang diasuh oleh orang tua pengganti (dalam riset ini adalah kakek dan nenek) dapat didisiplin dan memiliki kemandirian yang tidak kalah dengan anak-anak yang diasuh oleh orang tuanya sendiri.⁸⁶ Dengan kata lain, disiplin dapat dijalankan oleh orang tua pengganti dengan kontrol dari orang tua kandung.

⁸⁴ Ajith Fernando, *The Family Life of A Christian Leader* (Illinois: Crossway, 2016), 178.

⁸⁵ Martsiswati dan Suryono, "Peran Orang Tua dan Pendidik dalam Menerapkan Perilaku Disiplin terhadap Anak Usia Dini", 195. Riset dilakukan di sebuah Kelompok Bermain Surya Marta Yogyakarta.

⁸⁶ Fono, Fridani, Meilani, "Kemandirian dan Kedisiplinan Anak yang Diasuh oleh Orangtua Pengganti", 537-547. Di desa Ekoroka Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Propinsi NTT.

2.4. Kesimpulan

Konsep disiplin terhadap anak-anak dalam keluarga masa kini di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa bagian yaitu: Pertama, tatanan yang berlaku di dalam keluarga di Indonesia. Tatanan ini sangat ditentukan oleh hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat, baik hukum negara, adat, maupun agama. Secara umum tatanan yang berlaku adalah orang tua yang berotoritas (baik ayah atau ibu) dan anak-anak yang dipimpin. Sekalipun tidak menutup kemungkinan adanya orang tua yang melepas otoritas mereka dan mengubah tatanan dengan menyerahkan otoritas ke tangan anaknya. Kedua, dalam hal definisi disiplin yang dianut oleh keluarga masa kini, konsep disiplin sebagai sarana pengarah anak-anak ternyata bukanlah satu-satunya konsep yang ada. Konsep disiplin sebagai hukuman atau kontrol terhadap anak tampaknya juga menjadi bagian keluarga masa kini di Indonesia. Tentu kedua unsur ini ada di dalam disiplin dan turut memengaruhi disiplin yang diberikan kepada anak. Tetapi fakta lain perlu disadari bahwa konsep disiplin yang demikian juga telah memberi banyak peluang penyimpangan, baik melalui pemberian pujian, teguran, hadiah maupun hukuman. Fakta adanya ketidakseimbangan di dalam praktik disiplin adalah hal yang tidak dapat disangkal. Hal ini kemudian memicu dampak yang tidak sepele dan terus menjadi bandul yang bergerak dari satu ekstrem kepada ekstrem yang lain, yakni pembiaran ataupun kekerasan kepada anak.

Jika demikian, konsep disiplin seperti apa yang dapat menolong para orang tua di dalam menjalankan disiplin yang seimbang kepada anak-anak dan dimana tempat bagi anak-anak yang seharusnya menanggapi serta turut berperan dalam disiplin yang ditetapkan bagi mereka? Apakah orang tua dan anak dapat bekerja sama di dalam mengatasi dilema yang ada dalam disiplin yang berlaku di dalam keluarga mereka?